



P U T U S A N
NOMOR 527 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KARIM bin SALEH**, bertempat tinggal di Desa Beranang, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;
2. **USMAN bin SALEH**, bertempat tinggal di Desa Blang Puntung, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

m e l a w a n:

AMINAH binti ADAM, bertempat tinggal di Desa Blang Puntung Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat waris terhadap para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa ibu kandung Penggugat bernama Jenis binti Mat Arif menikah dengan seorang laki-laki bernama Saleh dan dalam masa perkawinan telah memperoleh 2 (dua) orang anak laki laki bernama :

1. Karim bin Saleh (Tergugat I);
2. Usman bin Saleh (Tergugat II);

Bahwa pada tahun lima puluhan Saleh meninggal dunia, dan isterinya Jenis bin Mat Arif (Ibu Penggugat) kawin lagi dengan seorang laki-laki bernama Adam bin Mat Sapa, dan selama masa perkawinan Jenis binti Mat Arif dengan Adam bin Mat Sapa telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aminah binti Adam (Penggugat);

Bahwa, pada tahun enam puluhan Adam Bin Mat Sapa telah meninggal dunia dan kemudian 10 tahun yang lalu sekitar tahun 1997 meninggal pula ibu kandung Penggugat yang bernama Jenis binti Mat Arif;

Bahwa pada saat meninggalnya Almarhum Saleh meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 527 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenis binti Mat Arif (Isteri);
2. Karim bin Saleh anak laki-laki (Tergugat I);
3. Usman bin Saleh anak laki-laki (Tergugat II);

Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Adam bin Mat Sapa meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Jenis binti Mat Arif (Isteri);
2. Aminah binti Adam (anak perempuan);

Bahwa pada saat meninggalnya ibu kandung Penggugat (Jenis binti Mat Arif) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Aminah Binti Adam anak Perempuan (Penggugat);
2. Karim Bin Saleh anak laki-laki (Tergugat I);
3. Usman Bin Saleh anak laki-laki (Tergugat II);

Bahwa semasa perkawinan antara almarhum Saleh dan almarhumah Jenis ada mempunyai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan mereka adalah sebagai berikut:

- a. Tanah sawah seluas $\pm \frac{1}{2}$ hektar yang terletak di Desa Blang Puntung dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- b. Tanah perkebunan kelapa seluas $\pm \frac{1}{4}$ hektar yang terletak di Desa Blang Puntung dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa semasa perkawinan antara Almarhum Adam Bin Mat Sapa dan Almarhumah Jenis Binti Mat Arif ada mempunyai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan mereka adalah sebagai berikut :

- a. Tanah sawah seluas $\pm \frac{1}{2}$ hektar yang terletak di Desa Blang Puntung dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- b. Tanah perkebunan seluas lebih kurang $\pm \frac{1}{4}$ hektar yang terletak di Desa Blang Puntung dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- c. Tanah sawah seluas lebih kurang $\pm \frac{1}{4}$ hektar yang terletak di Lawe Kinga dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa semua harta tersebut di atas pada point 7 huruf a dan b point 8 huruf a, b dan c dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa harta-harta tersebut di atas belum pernah dibagikan atau difaraidhkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya baik secara kekeluargaan maupun secara hukum;

Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan pembagian harta-harta tersebut secara kekeluargaan, namun Para Tergugat tidak bersedia dan tetap menguasai tanah tersebut secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan melawan hukum;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 527 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan almarhum Saleh, almarhum Adam Bin Mat Sapa dan almarhumah Jenis Binti Mat Arif telah meninggal dunia;
- c. Menetapkan harta bersama almarhum Saleh dengan almarhumah Jenis seperti tersebut pada point 7 huruf a dan b tersebut di atas;
- d. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama pada point 7 huruf a dan b tersebut sebagai harta peninggalan almarhum Saleh dan $\frac{1}{2}$ lagi sebagai harta peninggalan almarhumah Jenis Binti Mat Arif;
- e. Menetapkan harta bersama antara almarhum Adam bin Mat Sapa dengan Jenis Binti Mat Arif seperti tersebut pada point 8 huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas;
- f. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama pada poin 8 huruf a dan huruf b dan huruf c tersebut sebagai harta peninggalan almarhum Adam bin Mat Sapa dan $\frac{1}{2}$ lagi sebagai harta peninggalan almarhumah Jenis Binti Mat;
- g. Menetapkan ahli waris dari almarhum Saleh seperti tersebut pada point 4 tersebut di atas;
- h. Menetapkan ahli waris dari almarhum Adam Bin Mat Sapa seperti tersebut pada point 5 tersebut di atas;
- i. Menetapkan ahli waris dari Jenis Binti Mat Arif seperti tersebut pada point 6 tersebut di atas;
- j. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya baik dari harta peninggalan almarhum Saleh, almarhum Adam Bin Mat Sapa dan almarhumah Jenis Binti Mat Arif sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;
- k. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hak bahagian ahli waris lainnya dalam hal ini adalah Penggugat;
- l. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung;
- m. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah menjatuhkan putusan Nomor: 80/Pdt.G/2008/MSy-KC, tanggal 15 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1430 H, yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 527 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhum SALEH, almarhum ADAM BIN MAT SAPA dan almarhumah JENIS BINTI MAT ARIF telah meninggal dunia;
3. Menetapkan ahli waris almarhum SALEH adalah sebagai berikut :
 - 3.1. JENIS BINTI MAT ARIF/Isteri (telah meninggal dunia);
 - 3.2. KARIM BIN SALEH/anak laki-laki/Tergugat I;
 - 3.3. USMAN BIN SALEH/anak laki-laki/Tergugat II;
4. Menetapkan ahli waris ADAM BIN MAT SAPA adalah sebagai berikut :
 - 4.1. JENIS BINTI MAT ARIF/isteri (telah meninggal dunia);
 - 4.2. AMINAH BINTI ADAM/anak perempuan/Penggugat;
5. Menetapkan ahli waris JENIS BINTI MAT ARIF adalah sebagai berikut:
 - 5.1. KARIM BIN SALEH/anak laki-laki/Tergugat I;
 - 5.2. USMAN BIN SALEH/anak laki-laki/Tergugat II;
 - 5.3. AMINAH BINTI ADAM/anak perempuan/Penggugat;
6. Menetapkan harta-harta berikut ini adalah harta bersama almarhum SALEH dan almarhumah JENIS BINTI MAT ARIF, yaitu:
 - 6.1. Tanah sawah seluas $\pm \frac{1}{2}$ hektar (6.438 meter persegi) yang terletak di desa Blang Puntung dengan batas-batasnya:
 - Timur berbatas dengan paret;
 - Barat berbatas dengan sawah Beduher;
 - Utara berbatas dengan tanah Inen Jemilah;
 - Selatan berbatas dengan tanah Majemi;
 - 6.2 Tanah perekebunan kelapa seluas $\pm \frac{1}{4}$ hektar (1.373 meter persegi) yang terletak di Desa Blang Puntung dengan batas-batasnya:
 - Timur berbatas dengan tanah Inen Selimah;
 - Barat berbatas dengan tanah Idin Aman Tohang;
 - Utara berbatas dengan tanah Inen Serimah;
 - Selatan berbatas dengan tanah Majemi;
 - 6.3. Tanah sawah seluas $\pm \frac{1}{2}$ hektar (3.730 meter persegi) yang terletak di bawah Blang Puntung dengan batas-batasnya:
 - Timur berbatas dengan jalan;
 - Barat berbatas dengan paret;
 - Utara berbatas dengan tanah Daud Aman Syamsuddin;
 - Selatan berbatas dengan tanah Inen Sahiri;
7. Menetapkan harta berikut ini adalah harta bersama almarhum ADAM BIN MAT SAPA dengan almarhumah JENIS BINTI MAT ARIF, yaitu:
 - 7.1. Tanah sawah seluas $\pm \frac{1}{2}$ hektar (2.457 meter persegi) yang terletak di Lawe Kinga, dengan batas-batasnya:
 - Timur berbatas dengan sungai Lawe Kinga;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 527 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan paret Blang Puntung;
 - Utara berbatas dengan tanah Aman Sapna;
 - Selatan berbatas dengan tanah Pun Sahiri;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
- 8.1. KARIM BIN SALEH/anak laki-laki/Tergugat 1 mendapat bagian:
- a. 9/20 bagian atau 45 % dari harta yang tersebut pada angka 6 (enam) di atas;
 - b. 2/10 bagian atau 20 % dari harta yang tersebut pada angka 7 (tujuh) di atas;
- 8.2. USMAN BIN SALEH/anak laki-laki/Tergugat II mendapat bagian:
- a. 9/20 bagian atau 45 % dari harta yang tersebut pada angka 6 (enam) di atas;
 - b. 2/10 bagian atau 20 % dari harta yang tersebut pada angka 7 (tujuh) di atas;
- 8.3. AMINAH BINTI ADAM/anak perempuan/Penggugat mendapat bagian:
- a. 2/10 bagian atau 10 % dari harta yang tersebut pada angka 6 (enam) di atas;
 - b. $5/10 + 1/10 = 6/10$ bagian atau 60 % dari harta yang tersebut pada angka 7 (tujuh) di atas;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat sesuai dengan putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
11. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung rentang sebesar Rp. 1.791.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusannya Nomor: 46/Pdt.G/2009/MSy-Prov, tanggal 16 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1431 H, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor: 80/Pdt.G/2008/Msy-KC tanggal 15 April 2008 H bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1430 H;

Dengan mengadili sendiri :

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- 2. Menetapkan meninggal dunia M. Saleh pada tahun 1950-an dan meninggalkan ahli waris, yaitu:

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 527 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Jenis binti mat Arif (isteri);
- 2.2. Karim bin lauh (anak laki-laki);
- 2.3. Usman bin saleh (anak laki-laki);
3. Menetapkan meninggal dunia M. Adam bin Mat Sapa pada tahun 1960-an dan meninggalkan ahli waris, yaitu:
 3. 1. Jenis binti Mat Arif (isteri);
 3. 2. Aminah binti M. Adam (anak perempuan);
4. Menetapkan meninggal dunia Jenis binti Mat Arif tahun 1997 dan meninggalkan ahli waris, yaitu:
 4. 1. Karim bin Saleh (anak laki-laki);
 4. 2. Usman bin Saleh (anak laki-laki);
 4. 3. Aminah binti M. Adam (anak perempuan);
5. Menetapkan Harta bersama alm M. Saleh dengan almh. Jenis binti Mat Arif, berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah Sawah (obyek 7. a. Gugatan) luas 6.438 M2 terletak di Desa Blang Puntung, batasnya:
 - Timur dengan Paret;
 - Barat dengan Sawah Beduhar;
 - Utara dengan tanah Inem Jamilah;
 - Selatan dengan tanah Majeni;
 5. 2. Sebidang kebun kelapa obyek 7. b gugatan) seluas 1.373 meter terletak di Desa Blang Puntung, batasnya:
 - Timur berbatas dengan tanah Inen Selimah;
 - Barat berbatas dengan tanah Idin Aman Tohang;
 - Utara berbatas dengan tanah Inen Serimah;
 - Selatan berbatas dengan tanah Majemi;
6. Membagi harta bersama alm. Saleh dengan almh. Jenis binti Mat Arif pada angka 5 di atas, masing-masing sebagai berikut:
 6. 1. M. Saleh (suami) $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 6. 2. Jenis binti Mat Arif (Isteri) $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
7. Menetapkan harta angka 6. 1 di atas sebagai warisan (tirkah) alm Saleh dan memfaraidhkan kepada ahli waris pada angka 2 (dua) di atas, yaitu:
 - 7.1. Jenis binti Mat Arif (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
 - 7.2. Karim bin Saleh (anak laki-laki) mendapat $\frac{7}{16}$ (tujuh perenam belas) bagian;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 527 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Usman bin Saleh (anak laki-laki) mendapat 7/16 (tujuh perenam belas) bagian;
8. Menetapkan Harta bersama alm M. Adam bin Mat Safa dengan Jenis binti Mat Arif, berupa:
- 8.1. Sebidang tanah sawah (obyek 8. a gugatan), seluas 3.730 M² terletak di bawah Blang Puntung, batasnya:
- Timur dengan Jalan;
 - Barat dengan Paret;
 - Utara dengan tanah Daud Aman Syamsuddin;
 - Selatan dengan tanah Inem Sakiri;
- 8.2. Sebidang tanah sawah (obyek 8. c. Gugatan), seluas 2.457 M², terletak di Lawe Kinga, batasnya:
- Timur dengan Sungai Lawe Kinga;
 - Barat dengan Paret Blang Puntung;
 - Utara dengan tanah Aman Sapna;
 - Selatan dengan tanah Pun Sahirin;
9. Membagi Harta bersama alm. M. Adam bin Mat Sapa dengan Jenis binti Mat Arif pada angka 8 (delapan) di atas, masing-masing sebagai berikut:
- 9.1. Alm. M. Adam bin Mat Sapa (suami) $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
9. 2. Jenis binti Mat Arif (isteri) $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
10. Menetapkan harta angka 9.1 di atas sebagai warisan/tirkah alm.M. Adam bin Mat Sapa dan memfaraidhkan kepada ahli waris pada angka 3 (tiga) di atas, yaitu:
- 10.1. Jenis binti Mat Arif (isteri) $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
- 10.2. Aminah binti M. Adam $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian;
11. Menetapkan harta warisan/tirkah almh. Jenis binti Mat Arif yaitu:
- 11.1 Angka 6. 2 di atas ($\frac{1}{2}$ bagian dari Harta bersama dengan alm. M. Saleh);
- 11.2 Angka 7. 1. di atas ($\frac{1}{8}$ bagian warisan/tirkah dari alm. M. Saleh);
- 11.3 Angka 9. 2. di atas ($\frac{1}{2}$ bagian dari Harta bersama dengan alm. M. Adam bin Mat Sapa);
- 11.4 Angka 10. 1 di atas ($\frac{1}{8}$ bagian warisan/tirkah dari alm. M. Adam bin Mat Arif);
12. Memfaraidhkan harta warisan/tirkah almh. Jenis binti Mat Arif pada angka 11 (sebelas) di atas kepada ahli waris, yaitu:
- 12.1. Karim bin Saleh mendapat $\frac{2}{5}$ (dua perlima) bagian;
- 12.2. Usman bin Saleh mendapat $\frac{2}{5}$ (dua perlima) bagian;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 527 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.3. Aminah binti M. Adam mendapat 1/5 (seperlima) bagian;

13. Menghukum Tergugat-Terguat untuk menyerahkan bagian Penggugat seperti tersebut pada angka 10. 2 dan 12. 3. amar putusan di atas;

- Menghukum Penggugat/Pembanding Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat pertama sebesar Rp.1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 22 April 2010, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 46/Pdt.G/2009/MSy-Aceh yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane, permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 12 Mei 2010;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Mei 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada tanggal 27 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah menyatakan kasasi terhadap putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tanggal 22 April 2010 dengan akta Permohonan kasasi Nomor: 46/Pdt.G/2009/Msy.Aceh. di Kutacane tanggal 06 Mei 2010. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat masih dalam tenggang waktu sebagai mana telah ditentukan Oleh Undang-undang. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Tergugat dan pembanding dapat diterima Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta Berikut alasan-alasan Pemohon Kasasi/Tergugat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 527 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum Pemohon Kasasi/Tergugat sampai kepada alasan-alasan pemohon, terlebih dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat mengemukakan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 46/Pdt.G/2009/Msy-Prov. Tanggal 16 Februari 2010 yang diberitahukan kepada Pemohon kasasi tanggal 22 April 2010;
3. Bahwa, Pertimbangan hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut maupun amar putusan telah memperlihatkan suatu keputusan yang dianggap kurang sempurna dan juga tidak memenuhi rasa keadilan, serta bersifat berat sebelah dan karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan secara teliti;
4. Bahwa, adapun yang menjadi keberatan pemohon kasasi dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat, terhadap pertimbangan/amar putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai berikut:
 - Bahwa, kalau Majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain;
 - Bahwa, Pertimbangan/amar putusan Majelis Hakim Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang objek perkara poin 8.a dan 8.c yang dinyatakan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai harta bersama antara ADAM bin MAT SAPA dengan JENIS Binti MAT ARIF adalah sangat-sangat keliru terkesan membantu sebelah pihak (berat sebelah), karena objek 8.a adalah harta peninggalan Alm. M. SALEH suami pertama dari JENIS binti MAT ARIF dan bukan harta bersama antara Almahrum ADAM Bin MAT SAPA suami kedua dari JENIS binti MAT ARIF;
 - Bahwa, pertimbangan/amar putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang (objek 8.c gugatan) milik ADAM Bin MAT SAPA adalah sangat-sangat keliru sekali karena sawah tersebut dalam objek 8.c adalah hasil keringat dan jerih payah KARIM (Pemohon Kasasi/Tergugat) atau membuka hutan menjadi kebun terlebih dahulu dan digarap menjadi sawah, semasa KARIM (Pemohon Kasasi/Tergugat) semasih lajang, dan bukan-hasil kerja keras atau dibeli oleh ADAM Bin MAT SAPA semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dengan JENIS binti MAT ARIF dan bukan juga harta Bersama;
5. Bahwa, semua keterangan diungkapkan oleh AMINAH binti ADAM beserta dua (2) orang Saksi yang dihadirkan dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Aceh Tenggara yang lalu semua palsu

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 527 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saksi-saksi tersebut diimngi bayaran uang perorang @ Rp. 4.000.000.-.

6. Bahwa, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengabulkan permohonan kasasi antara lain :
 - Menyumpah AMINAH Bin ADAM di tempat yang kami anggap suci;
 - Menyumpah kedua saksi yaitu JOHAN Bin NYAK PERANG dan DAUD bin REJE di tempat yang sama;
7. Bahwa, hal ini pernah Pemohon Kasasi/Tergugat ajukan dalam MEDIASI namun MEDIATOR Bapak. ABDUL GANI tidak membenarkan hal tersebut, dan telah pula Pemohon Kasasi/Tergugat ajukan dalam sidang ulangan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syaria'iyh Kutacane Aceh Tenggara yang dipimpin oleh Bapak Drs. KARIM namun Majelis Hakim juga Tidak mengijinkan terkesan menghalang-halangi hal tersebut dilaksanakan;
8. Bahwa hal tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat minta untuk menghentikan bahwa AMINAH binti ADAM beserta kedua saksinya tidak bohong atau saksi palsu;
9. Bahwa, jika hal disebut diatas AMINAH binti ADAM beserta kedua saksi-saksi tidak mau melakukan sumpah saya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat siap untuk diangkat sumpah;
10. Bahwa, jika AMINAH binti ADAM beserta kedua saksi bersedia saya pemohon kasasi akan mencabut gugatan kasasi serta membagikan (berikan) hak-haknya sebagai mana putusan Mahkamah Syari'ah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Bahwa, apabila AMINAH beserta Kedua saksi tidak bersedia maka saya Pemohon Kasasi/Tergugat akan bersumpah bahwa objek 8.a dan 8.c adalah bukan harta bersama ADAM bin MAT SAPA dengan JENIS binti MAT ARIF dengan catatan AMINAH Binti ADAM tidak mendapatkan apa-apa dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-10:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya hanya mengenai penilaian dari hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum,

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 527 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pelanggaran hukum yang berlaku dan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa permohonan sumpah dari para Pemohon Kasasi bukan merupakan alasan kasasi yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi **KARIM bin SALEH** dan **USMAN bin SALEH**, tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. KARIM bin SALEH** dan **2. USMAN bin SALEH** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 46/Pdt.G/2009/MSy-Prov, tanggal 16 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1431H yang telah membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor: 80/Pdt.G/2008/MSy-KC, tanggal 15 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1430 H, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 527 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor: 80/Pdt.G/2008/MSy-KC, tanggal 15 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1430 H:

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menetapkan meninggal dunia M. Saleh pada tahun 1950 dan meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - 2.1. Jenis binti mat Arif (isteri);
 - 2.2. Karim bin lauh (anak laki-laki);
 - 2.3. Usman bin saleh (anak laki-laki);
3. Menetapkan meninggal dunia M. Adam bin Mat Sapa pada tahun 1960 dan meninggalkan ahli waris, yaitu:
 3. 1. Jenis binti Mat Arif (isteri);
 3. 2. Aminah binti M. Adam (anak perempuan);
4. Menetapkan meninggal dunia Jenis binti Mat Arif tahun 1997 dan meninggalkan ahli waris, yaitu:
 4. 1. Karim bin Saleh (anak laki-laki);
 4. 2. Usman bin Saleh (anak laki-laki);
 4. 3. Aminah binti M. Adam (anak perempuan);
5. Menetapkan Harta bersama alm M. Saleh dengan almh. Jenis binti Mat Arif, berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah Sawah (obyek 7. a. Gugatan) luas 6.438 M2 terletak di Desa Blang Puntung, batasnya:
 - Timur dengan Paret;
 - Barat dengan Sawah Beduhar;
 - Utara dengan tanah Inem Jamilah;
 - Selatan dengan tanah Majeni;
 5. 2. Sebidang kebun kelapa obyek 7. b gugatan) seluas 1.373 meter terletak di Desa Blang Puntung, batasnya:
 - Timur berbatas dengan tanah Inen Selimah;
 - Barat berbatas dengan tanah Idin Aman Tohang;
 - Utara berbatas dengan tanah Inen Serimah;
 - Selatan berbatas dengan tanah Majemi;Selanjutnya harta tersebut disebut A
6. Menyatakan pembagian dan peralihan hak harta A tersebut sebagai berikut:
 - 6.1. Jenis binti Mat Arif (isteri);
 - 6.1.1. Mendapat bagian harta bersama = $\frac{1}{2} A = 16/32 A$

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 527 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$6.1.2. \text{ Mendapat warisan } 1/8 \times \frac{1}{2} A = 1/16 A = \underline{2/32 A}$$

$$\text{Jumlah} = 18/32 A$$

$$6.2. \text{ Karim bin Saleh (anak laki-laki)} = \frac{1}{2} \times 14/32 = 7/32 A$$

$$6.3. \text{ Usman bin Saleh (anak laki-laki)} = \frac{1}{2} \times 14/32 = \underline{7/32 A}$$

7. Menetapkan Harta bersama alm M. Adam bin Mat Safa dengan Jenis binti Mat Arif, berupa:

7.1. Sebidang tanah sawah (obyek 8. a gugatan), seluas 3.730 M² terletak di bawah Blang Puntung, batasnya:

- Timur dengan Jalan;
- Barat dengan Paret;
- Utara dengan tanah Daud Aman Syamsuddin;
- Selatan dengan tanah Inem Sakiri;

7.2. Sebidang tanah sawah (obyek 8. c. Gugatan), seluas 2.457 M² terletak di Lawe Kinga, batasnya:

- Timur dengan Sungai Lawe Kinga;
- Barat dengan Paret Blang Puntung;
- Utara dengan tanah Aman Sapna;
- Selatan dengan tanah Pun Sahirin;

Selanjutnya harta tersebut disebut B

8. Menyatakan pembagian dan peralihan hak harta B tersebut sebagai berikut:

8.1. Jenis binti Mat Arif (isteri);

$$8.1.1. \text{ Mendapat bagian sebagai harta bersama} = \frac{1}{2} B = 16/32 B$$

$$8.1.2. \text{ Mendapat warisan } 1/8 \times \frac{1}{2} B = 1/16 B = \underline{2/32 B}$$

$$\text{Jumlah} = 18/32 B$$

8.2. Aminah binti Adam (anak perempuan) mendapat warisan =

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} B = \frac{1}{4} B = 8/32 B$$

Sisa harta B 6/32 menjadi bagian ahli waris alm. Adam bin Mat Sapa bila ada, bila tidak ada ahli waris lain menunjuk Kas BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk menyimpan sisa harta 6/32 B tersebut;

9. Menyatakan alm. Jenis binti Mat Arif meninggal dunia tahun 1997, meninggalkan ahli waris dan harta tersebut amar 6.1.1., 6.1.2, 8.1.1 dan 8.1.2 di atas dengan pembagian sebagai berikut :

9.1. Karim bin Saleh;

$$9.1.1. \frac{2}{5} \times 18/32 A = 36/160 A$$

$$9.1.2. \frac{2}{5} \times 18/32 B = 36/160 B$$

9.2. Usman bin Saleh;

$$9.2.1. \frac{2}{5} \times 18/32 A = 36/160 A$$

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 527 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$9.2.2. \frac{2}{5} \times \frac{18}{32} B = \frac{36}{160} B$$

9.3. Aminah binti Adam;

$$9.3.1. \frac{1}{5} \times \frac{18}{32} A = \frac{18}{160} A$$

$$9.3.2. \frac{1}{5} \times \frac{18}{32} B = \frac{18}{160} B$$

10. Total perolehan masing-masing ahli waris atas harta A dan B sebagai berikut :

10.1. Karim bin Saleh;

$$10.1.1. \frac{7}{32} A + \frac{36}{160} A = \frac{35}{160} + \frac{36}{160} = \frac{71}{160} A$$

$$10.1.2. = \frac{36}{160} B$$

10.2. Usman bin Saleh;

$$10.2.1. \frac{7}{32} A + \frac{36}{160} A = \frac{35}{160} + \frac{36}{160} = \frac{71}{160} A$$

$$10.2.2. = \frac{36}{160} B$$

10.3. Aminah binti Adam;

$$10.3.1. = \frac{18}{160} A$$

$$10.3.2. \frac{8}{32} B + \frac{18}{160} B = \frac{40}{160} + \frac{18}{160} = \frac{58}{160} B$$

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **5 November 2010** dengan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H. M.H.** dan **Prof. DR. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H. M.H.

ttd

Prof. DR. H. RIFYAL KA'BAH, M.A

Ketua,

ttd

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 527 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp. 6.000;	ttd
2. Redaksi	Rp. 5.000;	Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000;	
Jumlah	Rp. 500.000;	

U Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
Panitera

H. SUHADI, S.H., M.H.
NIP. 19530919 197911 1 001
ntuk Salinan

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 527 K/AG/2010